

USER MANUAL

Ver.2.0



BUKU PANDUAN APLIKASI DATA PENINDAKAN

www.penindakan.net

<http://app.penindakan.net>

**Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Dit. Penindakan dan Penyidikan**

Jl. Jend. A. Yani Jakarta Timur

Jakarta 13230

Indonesia

Phone : +62-21-4890308 ext 512/ 517

Daftar Isi:

Pendahuluan **Halaman**
3

1.	Memulai Aplikasi	4
2.	Login	6
3.	Change Password /Merubah Password	7
4.	Menu Home	8
5.	Menu Data Penindakan	8
6.	Tatacara pengisian Form isian data penindakan	11
7.	Melihat data	18
8.	Edit Data (Pemuktahiran Data/ Update data)	19
9.	Pencarian Data	20
10.	Menu News/Tambah Berita	21
11.	Menu Statistik	21
12.	Menu Konsultasi	22
13.	Lampiran Tabel	

Pendahuluan

Selamat datang di Aplikasi Data Penindakan .

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin memudahkan pekerjaan dalam berbagai bidang, tidak berlebihan jika kami membangun Aplikasi Data Penindakan secara online internet.

Tujuan pembuatan adalah untuk mengintegrasikan, mempermudah serta dapat meningkatkan ketepatan waktu dan keakuratan data sebagai bahan informasi dalam pengambilan kebijakan dibidang pengawasan

Dengan adanya aplikasi ini diharapkan memudahkan administrasi data penindakan yang terpusat serta terdata secara nasional yang dapat diakses online dalam rangka meningkatkan kinerja dan fungsi pengawasan.

Terlepas dari berbagai hal, tentunya sistem ini masih banyak kekurangan di sana-sini.Kami membuka pintu lebar untuk kritik, masukan dan saran agar sistem ini dapat semakin bermanfaat bagi unit Penindakan dan Penyidikan.

Jika Anda mempunyai masukan yang membangun untuk sistem ini silahkan kirimkan melalui email ke admin@penindakan.net

Jika Anda memerlukan edisi terakhir dari dokumen user manual ini dapat di download di penindakan.net

Sekian dan terimakasih.

1. Memulai aplikasi


Pada bagian ini akan menjelaskan mengenai proses untuk memulai penggunaan aplikasi serta menu yang ada pada aplikasi ini.

Sebelum menjalankannya, pastikan kembali bahwa komputer anda telah terhubung dengan *internet*, dan tampilan terbaik menggunakan resolusi layar 1024 x 768 ,kemudian ikuti langkah-langkah berikut ini :

1. Pilih atau klik *Internet Explorer Browser Versi 6.0* atau *Mozilla Firefox Versi 13.0* atau yang *terbaru* pada desktop windows komputer anda.


2. Pastikan javascript di browser Anda sudah aktif

Untuk di Firefox : Pilih menu Tool > Option > Content >




Untuk Internet Explorer : Tools > internet options > security > custom level...


Cari "Active Scripting" kemudian chek di enable.



3. Isikan address **http://app.penindakan.net** seperti contoh gambarberikut ini :



Akan tampil halaman seperti contoh gambar berikut ini :




2. Login

Setelah masuk pada halaman muka ini, user dapat melakukan login.

Berikut langkah-langkahnya :

1. Isikan User Name dan Password anda pada kolom username dan password,sesuai data yang telah diberikan oleh Admin
2. Lalu klik login, jika login berhasil maka akan terlihat menu **Home, Data Penindakan, News, Statistik, Konsultasi dan Edit Profil** pada contoh gambar berikut ini :



Perhatian :

1. Untuk menghindari duplikasi data serta penyalahgunaan data , dilarang memberikan akses user ini kepada orang lain selain kewenangan yang telah diberikan kepada Anda.
2. Aplikasi ini menggunakan log sehingga aktivitas user saat login sampai logout direkam oleh system aplikasi.
3. Jika telah selesai menggunakan aplikasi silahkan gunakan menu logout.

3. Change Password /Merubah Password

Setelah anda melakukan login pertama kali, rubahlah password anda sesegera mungkin. Berikut langkah cara mengganti/merubah password tersebut.

- 1) Klik pada **Edit Profil**, lalu akan tampil halaman Edit Profile sebagai berikut :



The screenshot shows a web application interface. At the top, there is a navigation menu with items: Home, Data Penindakan, News, Statistik, Admin News, Konsultasi, Edit Profil, and Logout. Below the menu, there is a user profile section with a small user icon and the text 'Logout :: Tuesday, ...'. The main content area is titled 'Administrasi Sistem (kppbc_merak)' and contains a form titled 'Edit User'. The form has the following fields: Username, Password, Password Re-Confirm, Nama Lengkap (with the value 'KPPBC Tipe Madya Pabr'), and E-Mail. A 'Simpan' button is located at the bottom right of the form.

- 2) Isikan password yang baru dengan mengisi di kolom Password , lalu isikan kembali password baru pada kolom Password re-confirm
- 3) Isikan juga alamat email Anda .




Pengisian alamat email ini penting bagi kantor pelayanan dan kantor wilayah pada saat pengiriman data/berkas Rata-rata indeks ketepatan waktu penyampaian laporan terkait data penindakan.

- 4) Jika sudah selesai klik Simpan , otomatis password anda akan berubah.
- 5) Password telah berubah, diharapkan anda mengingat password yang baru ini atau menyimpannya ditempat yang aman dengan baik.
- 6) Lakukan login kembali dengan terlebih dahulu logout , kemudian Login dengan menggunakan password yang baru.

4. Menu Home


Di dalam menu ini hanya menampilkan data statistik dalam bentuk grafik sesuai user kantor yang login .



5. Menu Data Penindakan

Di dalam menu ini terdapat beberapa sub menu antara lain

1. Menu pencarian yang dapat digunakan untuk melakukan pencarian data.
2. Menu ekspor yang dapat digunakan untuk ekspor data ke Microsoft Excel
3. Menu Tambah Data



Kantor	Lokasi	Jenis	Nilai Barang (Rp)	Jenis Komoditi	Action
kPPBC Tipe A2 TJ Balai Karimun	Pelabuhan feri domestik Tanjung Balai Karimun	IMPOR - Barang Penumpang	29.480.000	22.HASIL TEMBAKAU	Show Edit Delete
kPPBC Tipe A2 TJ Balai Karimun	Pelabuhan feri domestik Tanjung Balai Karimun	IMPOR - Barang Penumpang	24.400.000	22.HASIL TEMBAKAU	Show Edit Delete
kPPBC Tipe Madya Pabean Bekasi	PT. Crestec Indonesia	FASILITAS - KB		01.TEKSTIL & PRODUK TEKSTIL	Show Edit Delete
kPPBC Tipe A2 TJ Balai Karimun	Pelabuhan feri domestik tanjung balai karimun	IMPOR - Barang Penumpang	24.440.000	22.HASIL TEMBAKAU	Show Edit Delete
kPU Tipe B Batam	Pelabuhan Batu Ampar	IMPOR - Umum		04.ELEKTRONIK	Show Edit Delete
kPPBC Tipe Madya Pabean Dumai	Gudang Timbun Asmuran Dumai	IMPOR - Umum		016.BARANG LAINNYA	Show Edit Delete
kPU Tipe B Batam	Pelabuhan Ferry ASDP Telaga Punggur	IMPOR - Umum		023.MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA)	Show Edit Delete
kPPBC Tipe Madya Pabean Dumai	Gudang Timbun Olivia 2 Dumai	IMPOR - Umum		016.BARANG LAINNYA	Show Edit Delete
kPPBC Tipe Madya Cukai Kudus	Bangunan di Desa Teluk Wetan RT025/RW03 Kec. Welahah Kab. Jepara	CUKAI - Hasil Tembakau	58.136.500	22.HASIL TEMBAKAU	Show Edit Delete
kPU Tipe B Batam	Terminal Cargo Bandara Hang Nadim	IMPOR - Barang Kiriman/Pos	10.874.000.000	13.NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA	Show Edit Delete
kPU Tipe B Batam	Pelabuhan Ferry Batam Centre	IMPOR - Barang Penumpang	969.500.000	20.UANG TUNAI /BNI	Show Edit Delete
kPU Tipe B Batam	Pelabuhan Ferry Batam Centre	IMPOR - Barang Penumpang	1.500.000	13.NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA	Show Edit Delete
kPPBC Tipe B Selat Panjang	PeL. Ferry Tanjung Harapan Selat Panjang	IMPOR - Barang Penumpang	16.500.000	22.HASIL TEMBAKAU	Show Edit Delete
kPPBC Tipe A2 TJ Balai Karimun	Pelabuhan feri domestik Tanjung Balai Karimun	IMPOR - Barang Penumpang	26.899.000	22.HASIL TEMBAKAU	Show Edit Delete

Kolom ini digunakan untuk pengecekan data

Merah berarti bahwa pengecekan komputer masih ada kolom nilai barang atau potensi kerugian Negara atau status tindak lanjut yang belum ada nilainya.

Kuning berarti pengecekan komputer atas kolom nilai barang atau potensi kerugian Negara atau status tindak lanjut dapat diterima .

Untuk mulai menambah data penindakan , silahkan klik menu Data Penindakan , Kemudian silahkan klik menu Tambah Data dan akan muncul menu/form pengisian data baru seperti gambar di bawah ini :

Form pengisian data

TAMBAH DATA PENINDAKAN

Kantor / Karwil:

Sumber Informasi:

SURAT BUKTI PENINDAKAN (SBP)

Nomor: (*) Harap diisi dengan lengkap Nomor SBP, berdasarkan penomoran dinas.
Contoh: 01/SKPU.01/BD.0904/2011

Tanggal:

No LPTP	<input type="text"/>	Tanggal LPTP	<input type="text"/>
No LTP	<input type="text"/>	Tanggal LTP	<input type="text"/>
No LPHP	<input type="text"/>	Tanggal LPHP	<input type="text"/>

Tanggal Penindakan:

Lokasi Penindakan:

Penindak:

Pelaku:

Uraian Penindakan:

URAIAN BARANG HASIL PENINDAKAN (BHP)

Komoditi:

Jumlah Uraian Barang:

No	Jumlah	Kemasan	Uraian
1	<input type="text"/>	<input type="text" value="Bungkus"/>	<input type="text"/>

URAIAN PELANGGARAN

Jenis Kasus: -

Kode Pelanggaran / Pasal:

Ketentuan Yang Di Langgar / Uraian Pasal:

Uraian Modus:

Perkiraan Nilai Barang (Rp): (*) Diisi dalam nilai rupiah (tanpa tanda Rp, tanpa pemanda ratusan/ribuan dan tanpa pemanda nilai decimal) Misalnya dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10000000 (BUKAN 10.000.000,00)

Potensi Kerugian Negara (Rp): (*) Diisi dalam nilai rupiah (tanpa tanda Rp, tanpa pemanda ratusan/ribuan dan tanpa pemanda nilai decimal) Misalnya dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10000000 (BUKAN 10.000.000,00)

Status Pelanggaran:

TINDAK LANJUT

Status Tindak Lanjut:


Nomor Tindak Lanjut:

Tanggal Tindak Lanjut:

Keterangan:

6. Tatacara pengisian Form isian data penindakan:

Berikut ini petunjuk pengisian form isian agar data yang dihasilkan dapat berguna untuk statistik.

Kantor	Silahkan pilih nama kantor pelayanan sesuai lokasi tempat kejadian penindakan di KPU/KWBC/KPPBC
Sumber Informasi	Silahkan diisi sumber informasi dari suatu penindakan yang akan direkam, pilihannya adalah NIP (Nota Informasi Perubahan) MPP (Memo Pelimpahan Perkara) NHI (Nota Hasil Intelijen) Atau Informasi Lainnya
SURAT BUKTI PENINDAKAN (SBP)	
Nomor	Isikan Nomor SBP secara lengkap berdasarkan penomoran dinas <i>(*) Contoh 01/KPU.01/BD.0904/2011</i> <i>Jangan</i> Perhatian ! Hindari penggunaan tanda baca petik (' dan `), koma (,), titik koma (;), tanda pagar (#), dubel petik ("), atau spasi
Tanggal	Isikan tanggal SBP dengan Format (yyyy-mm-dd) atau menggunakan option kalender 
No LPTP	Diisi nomor LPTP (Laporan Pelaksanaan Tugas Penindakan)
Tanggal LPTP	Diisi tanggal LPTP dengan Format (yyyy-mm-dd)
No LTP	Diisi nomor LTP (Laporan Tugas Penindakan)
Tanggal LTP	Diisi tanggal LTP dengan Format (yyyy-mm-dd)
No LPHP	Diisi nomor LPHP (Laporan Penentuan Hasil Penindakan)
Tanggal LPHP	Diisi tanggal LPHP dengan Format (yyyy-mm-dd)
Lokasi Penindakan	Isikan lokasi dilakukan penindakan

	<p>Misalnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perairan....., posisi..... 2. Pelabuhan..... 3. Bandara....., Terminal....., Gate..... 4. KB/GB/TBB PT....., Alamat..... 5. Pabrik/Gudang PT....., Alamat..... 6. Toko....., Alamat.....
Penindak	Isikan nama petugas/ unit yang melakukan penindakan, jika lebih dari satu unit penindakan isikan selanjutnya dengan koma “ , “
Pelaku	<p>Isikan nama pelaku, jika lebih dari satu pelaku isikan selanjutnya dengan koma “ , “</p> <p>Misalnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT....., NPWP..... 2. Sdr....., Pria/Wanita, Usia, Direktur PT....., WN.....,Passport..... 3. Sdr....., Nahkoda Kapal.....
Uraian Penindakan	Isikan narasi singkat tentang kronologis/tindakan yang dilakukan (Uraian Penindakan)
URAIAN BARANG HASIL PENINDAKAN (BHP)	
Komoditi	Silahkan pilih komoditi yang mempunyai nilai tertinggi (dominan)
Jumlah Uraian Barang	Silahkan pilih jumlah uraian barang yang akan dimasukkan (max 12)
Jumlah	<p>Masukan jumlah item barang ,</p> <p><i>(*) Diisi tanpa penanda ratusan/ribuan dan untuk nilai decimal gunakan tanda titik . Misalnya dalam menuliskan lima juta adalah: 50000000 (BUKAN 5.000.000,00)</i></p>
Kemasan	Masukkan type/ jenis kemasan barang (Lihat Tabel Kemasan)
Uraian	<p>Masukkan uraian barang secara lengkap misalnya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kayu berbentuk gelondongan/gergajian/S2/S4/dst.....d ari jenis merantai/merbau/dst. 2. Gula kasar/rafinasi/dst. 3. Beras Utuh/Pecah.


	<ol style="list-style-type: none"> 4. Bahan tekstil berupa kain/benang/dst. 5. Produk tekstil dalam kondisi baru/bekas berupa pakaian/karpet/dst. 6. Kendaraan bermotor roda 2/4 dalam kondisi baru/bekas jenis truk/sedan/dst merk.....tipe..... 7. Produk elektronik berupa VCD/Radio/dst dalam kondisi baru/bekas merk.....tipe..... 8. Narkotika/prekursor jenis 9. Rokok jenis SKT/SKM/dst merk.....produksi PR..... 10. MMEA merk.....kadar alkohol%
<p>Perhatikan dengan benar pengisian :kolom <u>Komoditi</u> , <u>Jumlah Uraian Barang</u>, <u>Jumlah, Kemasan, Uraian</u> karena jika data sudah dikirim ke aplikasi, tidak diperbolehkan untuk merubah/menghapus data tersebut. (Silahkan hubungi admin@penindakan.net jika ada perubahan data pada kolom ini.</p>	
<p>URAIAN PELANGGARAN</p>	
<p>Jenis Kasus</p>	<p>Diisi berdasarkan jenis kasus sesuai penindakan</p> <p><u>Impor</u> terdiri atas sub pilihan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barang Penumpang • Umum • Barang Kiriman/Pos <p><u>Ekspor</u> terdiri atas sub pilihan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barang Penumpang • Umum • Barang Kiriman/Pos <p><u>Fasilitas</u> terdiri atas sub pilihan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • KB • GB • TBB • TPB Lainnya • KITE • BKPM • Impor Sementara • Lainnya <p><u>Cukai</u> terdiri atas sub pilihan :</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Etil Alkohol • Hasil Tembakau • MMEA Impor • MMEA Lokal • MMEA Lokal
Kode Pelanggaran / Pasal	Diisi berdasarkan Jenis Pelanggaran/Pasal (Isi silahkan lihat di Tabel Pelanggaran)
Ketentuan Yang Dilanggar / Uraian Pasal	Diisi pasal2 yang dilanggar baik aturan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maupun aturan dari instansi terkait lainnya.
Uraian Modus	<p>Diisi Uraian Modus pelanggaran secara lebih detail dan spesifik , misalnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyembunyikan narkotika yang dibungkus kertas aluminium foil yang dimasukkan ke dalam kaki palsu 2. Memberitahukan barang sebagai yang masuk dalam HS tanpa ijin lartas dan kedapatan sebagai.....yang masuk dalam HS yang merupakan barang lartas 3. Menyembunyikan kayu hitam yang ditutupi dengan terpal yang di atasnya ditumpuk barang berupa makanan, minuman dan barang lainnya yang diberitahukan dalam manifes 4. Mengimpor MMEA yang diberitahukan kadar ..% kedapatan kadar ...% <p>*) Untuk Penindakan Kapal Patroli disebutkan rute asal kapal yang ditangkap dan tujuannya</p>
Status Pelanggaran	<p>Silahkan diisi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam Proses : Jika proses penindakan masih berlangsung. 2) Pelanggaran Administrasi :


	3) Pelanggaran Pidana :
Perkiraan Nilai Barang (Rp)	<p>Diisi perkiraan nilai barang dalam nilai rupiah Jika dalam mata uang asing , konversikan dulu ke dalam mata uang rupiah. (tanpa tanda Rp , tanpa penanda ratusan/ribuan dan tanpa penanda nilai decimal)</p> <p>Misalnya dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10000000 (BUKAN 10.000.000,00).</p> <p>Kolom ini wajib diisi jika belum ada data silahkan isi dengan nilai numeric 0 , bukan tanda minus “-”</p>
Potensi Kerugian Negara (Rp)	<p>Diisi berdasarkan perkiraan total kurang bayar atas BM dan/atau Cukai dan/atau Bea Keluar dan/atau PDRI dalam nilai rupiah Jika dalam mata uang asing , konversikan dulu ke dalam mata uang rupiah. (tanpa tanda Rp , tanpa penanda ratusan/ribuan dan tanpa penanda nilai decimal)</p> <p>Misalnya dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10000000 (BUKAN 10.000.000,00).</p> <p>Kolom ini wajib diisi jika belum ada data silahkan isi dengan nilai numeric 0 , bukan tanda minus “-”</p>
TINDAK LANJUT	
Status Tindak Lanjut	<p>Silahkan isikan status tindak lanjut saat ini (Jika ada perkembangan lebih lanjut dapat diedit kemudian)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PENYIDIKAN 2. SANKSI ADMINISTRASI 3. PENETAPAN BDN /BMN 4. PEMBATALAN EKSPOR 5. PEMBEKUAN NPPBKC 6. PENYERAHAN IJIN DARI INSTANSI TERKAIT 7. REKOMENDASI TIDAK MELAYANI PEMESANAN PC 8. PEMUSNAHAN BKC

	9. PELIMPAHAN KE INSTANSI TERKAIT 10. REKOMENDASI AUDIT 11. RE-EKSPOR 12. PENGEMBALIAN BARANG 13. PERUBAHAN POS TARIF 14. TINDAK LANJUT LAINNYA
Nomor Tindak Lanjut	Diisi nomor tindak lanjut
Tanggal Tindak Lanjut	Diisi tanggal tindak lanjut
Keterangan	Diisi hal lainnya yang perlu dilaporkan berdasarkan urutan kegiatan / kronologis penyelesaian kasus:
<p>Perhatian untuk Kolom :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status Tindak Lanjut , Nomor Tindak Lanjut , Tanggal Tindak Lanjut , Keterangan <u>tidak wajib</u> diisi jika belum ada data. • Bahwa Status Tindak Lanjut , Nomor Tindak Lanjut , Tanggal Tindak Lanjut , Keterangan yang <u>tidak diisi</u> akan mempengaruhi penilaian Tindak Lanjut Temuan Pelanggaran Kepabeanan dan Cukai (IKU) masing masing kantor. 	

Setelah mengisi semua kolom dengan benar silahkan klik tombol SIMPAN dan OK



Jika masih terdapat kolom yang belum diisi maka akan ada peringatan seperti contoh dibawah ini ,




silahkan lengkapi data sesuai kolom tersebut

Jika data berhasil disimpan di Aplikasi maka akan muncul **"Add Success"** dan layar akan kembali ke halaman awal Data Penindakan dan pengisian data penindakan telah selesai.



7. Melihat data

Untuk melihat/ Browse data yang telah dimasukkan silahkan gunakan menu show seperti dibawah ini
Pilih record/baris yang akan di ditampilkan kemudian klik Show.



Save To Excel | Tambah Data


Kantor	Lokasi	Jenis	Nilai Barang (Rp)	Jenis Komoditi	Action
KPU Tipe B Batam	Perairan Selat Bulan	IMPOR - Umum	12.900.000	16.BARANG LAINNYA	Show Edit
Detail Data Dengan No SBP : SBP.105/KPU.02/BD.05/2012					
Kantor	: KPU Tipe B Batam	Pasal	: Pasal 82 ayat 5 UU NO. 17 Tahun 2006		
Tanggal Surat Penindakan	: 2012-08-30	Kasus	: Umum		
Tanggal Penindakan	: 2012-08-30	Jenis	: 58.Memberitahukan salah jenis dan/atau jumlah barang impor yang mengakibatkan kekurangan pembayaran.		
Lokasi Penindakan	: Perairan Selat Bulan	Uraian Modus	: Membawa barang asal kawasan bebas batam ke TLDDP tanpa dilengkapi dokumen kepabeanaan		
Penindak	: Dwi cahyo	Perkiraan Nilai Barang	: 12.900.000		
Pelaku	: Boerhannudin	Potensi Kerugian Negara	: 1.340.000		
Keterangan	: Denda Rp1,340,000	Ket.Tindakan	:		
No LTP	: 0				
Tgl LTP	: 0000-00-00				
NO LPHP	:				
Tgl LPHP	: 0000-00-00				
URAIAN BARANG					
No	Komoditi	Jumlah	Kemasan	Uraian	
1	16.BARANG LAINNYA	5.0000	Bundle	Besi Cor Bangunan Uk.12 mmx12m @ 26 batang	
KPU Tipe B Batam	Pelabuhan Ferry Batam Centre	IMPOR - Umum	8.400.000	13.NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA	Show Edit
KPU Tipe B Batam	Perairan jembatan IV Barelang	IMPOR - Umum	37.000.000	16.BARANG LAINNYA	Show Edit
KPU Tipe B Batam	Perairan jembatan IV Barelang	IMPOR - Umum	29.000.000	16.BARANG LAINNYA	Show Edit
KPU Tipe B Batam	Sekunang	IMPOR - Umum	52.000.000	16.BARANG LAINNYA	Show Edit

8. Edit Data (Pemuktahiran Data/ Update data)

Jika ada perubahan atas data yang telah dimasukkan dan akan melakukan perubahan data dimaksud silahkan klik di menu Edit.

Jika record data sudah banyak silahkan gunakan kolom pencarian terlebih dahulu untuk mencari data dimaksud

Kemudian Pilih record/baris yang akan di edit kemudian akan tampil form Edit Data



| Tambah Data

	Action
	Show Edit
	Show Edit
	Show Edit
	Show Edit



Perhatian jika setelah Anda melakukan perubahan data dan muncul kesalahan seperti ini silahkan hubungi admin@penindakan.net atau silahkan gunakan menu konsultasi untuk menanyakan permasalahan atau koreksi data.

Oops!

Anda tidak boleh mengakses fasilitas ini. Ini mungkin dikarenakan anda belum login atau account anda tidak punya cukup hak untuk mengakses fasilitas ini.

Solusi yang mungkin :

- Jika anda belum login, anda harus **login terlebih dahulu** dengan memasukkan username dan password anda.
- Jika hak akses anda terbatas, **hubungi administrator** untuk keterangan lebih lanjut.

Klik [disini](#) atau tombol **BACK** di browser anda untuk kembali ke halaman sebelumnya.

Terima kasih

9. Pencarian Data

Jika data sudah banyak dan kesulitan untuk mencari / melakukan perubahan data/edit data, maka silahkan gunakan menu pencarian data yang ada di data penindakan

The screenshot shows a search form titled "Data Penindakan". It includes a search input field labeled "Cari", a date range selector "Tanggal SBP" with "Dari:" and "Sampai:" fields, and several dropdown menus for filtering: "Berdasarkan" (Pilih Kategori), "Komoditi" (----- SEMUA -----), "Kantor / Kanwil" (----- SEMUA -----), "Tindak Lanjut" (----- SEMUA -----), and "Jenis Kasus" (SEMUA - SEMUA). A "Cari Penindakan" button is located at the bottom.

Cari : isikan dengan teks/ angka yang akan dicari (perhatikan juga penggunaan spasi)

Berdasarkan : No urut kasus , No SBP, Lokasi, Penangkap, Pelaku, Uraian Modus, Keterangan


The close-up shows the "Berdasarkan" dropdown menu. The menu is open, showing a list of categories: "Pilih Kategori", "No Kasus", "No SBP", "Lokasi", "Penangkap", "Pelaku", "Uraian Modus", and "Keterangan". The "Keterangan" option is currently selected and highlighted in blue.

Kriteria/ Query lainnya yang dapat dipergunakan antara lain komoditi, kantor, dan tindak lanjut, jenis kasus

10. Menu News/ Tambah Berita

Gunakan menu news jika Anda memerlukan informasi berita terakhir mengenai kegiatan penindakan di seluruh Indonesia.

KWBC,KPU,dan KPPBC di unit terkait bidang penindakan dan penyidikan dapat memberikan/ menambahkan data berita atau informasi pada menu ini.



11. Menu Statistik

Gunakan menu statistik jika Anda memerlukan informasi dalam bentuk grafik / table

Statistik yang ada berupa :

Statistik berdasarkan Jenis Komoditi

Statistik berdasarkan Jenis kasus

Statistik Data Kerugian Negara berdasarkan komoditi

Statistik Data Kerugian Negara berdasarkan jenis kasus

Statistik Data Penindakan per Kanwil

Statistik Data Penindakan per Jenis kasus

Statistik Data Penindakan per Jenis Komoditi

Persentase Tindak Lanjut Temuan Pelanggaran Kepabeanaan dan Cukai

12. Menu Konsultasi

Digunakan jika ada user ingin konsultasi mengenai koreksi data / pertanyaan lain sehubungan dengan aplikasi ini

Juga dapat digunakan sesama kantor pelayanan / wilayah untuk saling berkomunikasi seperti email/message

The screenshot shows a web form for consultation. It includes a 'Tujuan' dropdown menu with the text '--- PILIH TUJUAN ---'. Below it is a 'Type' dropdown menu with 'Koreksi Data' selected. The 'Subject' dropdown menu is open, displaying a list of options: 'Koreksi Data', 'Masalah Login', 'Pertanyaan', and 'Lainnya'. The 'Koreksi Data' option is highlighted. Below the dropdowns is a large text area labeled 'Isi'. At the bottom of the form, there are two buttons: 'SIMPAN' and 'Reset'.

Lampiran dan Tabel

Tabel Kemasan

No	Kemasan		
0	Not Defined	18	Kilogram
1	Ampoule	19	Butir
2	Bag	20	Slop
3	Carton	21	Bale
4	Case	22	Bungkus
5	Coil	23	Batang
6	Crate	24	Colly
7	Drum	26	Botol
8	Package	27	NPR (Number of Pair)
9	Roll	28	Ekor
10	Karung	29	Bundle
11	Pallet	30	Meter
12	Box	31	Set
13	Container	32	Yard
14	Pcs	33	Liter
15	TNE	34	Jerigen
16	Unit	35	Lembar
17	Gram	36	Curah/ Bulk

Tabel Komoditi

No	JENIS KOMODITI		
1	TEKSTIL & PRODUK TEKSTIL	17	KAYU & ROTAN
2	SEMPAKO (GULA, BERAS, DLL)	18	PUPUK
3	HANDPHONE & ACCESORIES	19	BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
4	ELEKTRONIK	20	MATA UANG
5	BIJI PLASTIK	21	AIRSOFTGUN
6	KENDARAAN BERMOTOR	22	HASIL TEMBAKAU
7	MAKANAN DAN MINUMAN	23	MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA)
8	PERHIASAN DAN ACCESSORIES	24	ETHYL ALKOHOL
9	SENJATA DAN BAHAN PELEDAK	25	CPO dan Produk Turunannya
10	OBAT-OBATAN DAN BAHAN KIMIA	26	MINERAL & BARANG TAMBANG
11	CITES	27	PASIR TIMAH
12	HAKI	28	PASIR LAINNYA, TANAH, DAN TOP SOIL
13	NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA		
14	BALLPRESS		
15	BARANG LARTAS LAINNYA		

Tabel Pelanggaran

Kode	Jenis Pelanggaran	Pasal	Undang Undang
1	Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes	Pasal 102 huruf (a)	UU NO. 17 Tahun 2006
2	Membongkar barang impor di luar kawasan pabean tanpa izin	Pasal 102 huruf (b)	UU NO. 17 Tahun 2006
3	Membongkar barang impor selain dalam pemberitahuan pabean	Pasal 102 huruf (c)	UU NO. 17 Tahun 2006
4	Membongkar / menimbun barang impor dalam pengawasan di tempat lain	Pasal 102 huruf (d)	UU NO. 17 Tahun 2006
5	Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum	Pasal 102 huruf (e)	UU NO. 17 Tahun 2006
6	Mengeluarkan barang impor tanpa izin petugas Bea dan Cukai	Pasal 102 huruf (f)	UU NO. 17 Tahun 2006
7	Mengangkut barang impor bukan ke kantor pabean	Pasal 102 huruf (g)	UU NO. 17 Tahun 2006
8	Memberitahukan salah jenis dan/atau jumlah barang impor dengan sengaja	Pasal 102 huruf (h)	UU NO. 17 Tahun 2006
9	Mengekspor barang tanpa pembentahan pabean	Pasal 102 A huruf (a)	UU NO. 17 Tahun 2006
10	Memberitahukan salah jenis dan/atau jumlah barang ekspor dengan sengaja	Pasal 102 A huruf (b)	UU NO. 17 Tahun 2006
11	Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean	Pasal 102 A huruf (c)	UU NO. 17 Tahun 2006
12	Membongkar barang ekspor tanpa izin kepala kantor pabean	Pasal 102 A huruf (d)	UU NO. 17 Tahun 2006
13	Mengangkut barang tertentu tidak sampai ke kantor pabean tujuan	Pasal 102 D	UU NO. 17 Tahun 2006
14	Menyerahkan pemberitahuan pabean palsu / dipalsukan	Pasal 103 huruf (a)	UU NO. 17 Tahun 2006
15	Memalsukan data ke buku atau catatan	Pasal 103 huruf (b)	UU NO. 17 Tahun 2006
16	Memberikan keterangan lisan atau tulisan yang tidak benar	Pasal 103 huruf (c)	UU NO. 17 Tahun 2006
17	Menimbun/membeli/menjual barang impor berasal dari tindak pidana	Pasal 103 huruf (d)	UU NO. 17 Tahun 2006
18	Mengakses sistem elektronik kepabeanan secara tidak sah	Pasal 103 A ayat 1	UU NO. 17 Tahun 2006
19	Mengangkut barang hasil tindak pidana pasal 102, 102A atau 102B	Pasal 104 huruf (a)	UU NO. 17 Tahun 2006
20	Memusnahkan buku / catatan yang seharusnya disimpan	Pasal 104 huruf (b)	UU NO. 17 Tahun 2006
21	Menghilangkan keterangan dalam pemberitahuan pabean	Pasal 104 huruf (c)	UU NO. 17 Tahun 2006
22	Menyimpan / menyediakan blangko faktur yang bukan miliknya	Pasal 104 huruf (d)	UU NO. 17 Tahun 2006
23	Merusak segel / tanda pengaman dengan sengaja / tanpa hak	Pasal 105	UU NO. 17 Tahun 2006
24	Menjalankan usaha tanpa izin (NPPBKC)	Pasal 50	UU NO. 39 Tahun 2007
25	Mengeluarkan BKC tanpa dokumen dengan maksud mengelak cukai	Pasal 52	UU NO. 39 Tahun 2007
26	Menyerahkan buku, catatan, dan dokumen cukai lain yang palsu / dipalsukan	Pasal 53	UU NO. 39 Tahun 2007
27	Menyediakan / menjualbelikan BKC tidak sesuai ketentuan (tidak dikemas / salah)	Pasal 54	UU NO. 39 Tahun 2007
28	Membuat Pita Cukai palsu secara melawan hukum	Pasal 55 huruf (a)	UU NO. 39 Tahun 2007
29	Menjualbelikan/menawarkan/menyediakan/menggunakan Pita Cukai palsu	Pasal 55 huruf (b)	UU NO. 39 Tahun 2007
30	Menjualbelikan/menawarkan/menyediakan/menggunakan Pita Cukai bekas	Pasal 55 huruf (c)	UU NO. 39 Tahun 2007
31	Menimbun/membeli/menjual BKC berasal dari tindak pidana	Pasal 56	UU NO. 39 Tahun 2007
32	Merusak segel / tanda pengaman tanpa izin	Pasal 57	UU NO. 39 Tahun 2007
33	Menjualbelikan/menawarkan/menyerahkan Pita Cukai kepada yg tidak berhak	Pasal 58	UU NO. 39 Tahun 2007
34	Mengakses sistem elektronik cukai secara tidak sah	Pasal 58 A ayat 1	UU NO. 39 Tahun 2007
35	Pengangkut yang tidak menyerahkan RKSP sesuai ketentuan	Pasal 7 A ayat 7	UU NO. 17 Tahun 2006
36	Pengangkut yang tidak menyerahkan manifest sesuai ketentuan	Pasal 7 A ayat 8	UU NO. 17 Tahun 2006
37	Membongkar barang impor yang kurang dari manifes	Pasal 8 A ayat 2	UU NO. 17 Tahun 2006

38	Membongkar barang impor yang lebih dari manifes	Pasal 8 A ayat 3	UU NO. 17 Tahun 2006
39	Mengangkut barang tertentu yang kurang/lebih dari pemberitahuan	Pasal 8 C ayat 3	UU NO. 17 Tahun 2006
40	Mengangkut barang tertentu yang tidak dilindungi dokumen sah	Pasal 8 C ayat 4	UU NO. 17 Tahun 2006
41	Mengangkut barang tanpa pemberitahuan sebelum keberangkatan	Pasal 9 A ayat 3	UU NO. 17 Tahun 2006
42	Membongkar barang impor kurang dari RKSP	Pasal 10 A ayat 3	UU NO. 17 Tahun 2006
43	Membongkar barang impor lebih dari RKSP	Pasal 10 A ayat 4	UU NO. 17 Tahun 2006
44	Mengeluarkan barang impor dari TPS sebelum persetujuan tanpa bermaksud mengelak kewajiban pabean	Pasal 10 A ayat 8	UU NO. 17 Tahun 2006
45	Tidak melunasi Bea masuk dalam jangka waktu yang ditetapkan	Pasal 10 B ayat 6	UU NO. 17 Tahun 2006
46	Terlambat mere-ekspor barang impor sementara	Pasal 10 D ayat 5	UU NO. 17 Tahun 2006
47	Tidak mere-ekspor barang impor sementara	Pasal 10 D ayat 6	UU NO. 17 Tahun 2006
48	Tidak melaporkan pembatalan ekspor	Pasal 11 A ayat 6	UU NO. 17 Tahun 2006
49	Salah memberitahukan nilai pabean sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran	Pasal 16 ayat 4	UU NO. 17 Tahun 2006
50	Penetapan kembali Nilai Pabean akibat kesalahan nilai transaksi yang mengakibatkan kekurangan pembayaran	Pasal 17 ayat 4	UU NO. 17 Tahun 2006
51	Tidak memenuhi ketentuan pembebasan Bea Masuk	Pasal 25 ayat 4	UU NO. 17 Tahun 2006
52	Tidak memenuhi ketentuan pembebasan / keringanan Bea Masuk	Pasal 26 ayat 4	UU NO. 17 Tahun 2006
53	Pengusaha TPS yang tidak dapat mempertanggung jawabkan barang yang seharusnya berada di tempat tersebut	Pasal 43 ayat 3	UU NO. 17 Tahun 2006
54	Mengeluarkan barang dari TPB sebelum persetujuan tanpa bermaksud mengelakkan kewajiban pabean	Pasal 45 ayat 3	UU NO. 17 Tahun 2006
55	Pengusaha TPB yang tidak dapat mempertanggungjawabkan barang yang seharusnya berada di tempat tersebut	Pasal 45 ayat 4	UU NO. 17 Tahun 2006
56	Tidak menyelenggarakan pembukuan yang diwajibkan	Pasal 52 ayat 1	UU NO. 17 Tahun 2006
57	Tidak memenuhi ketentuan pembukuan yang diwajibkan	Pasal 52 ayat 2	UU NO. 17 Tahun 2006
58	Memberitahukan salah jenis dan/atau jumlah barang impor yang mengakibatkan kekurangan pembayaran	Pasal 82 ayat 5	UU NO. 17 Tahun 2006
59	Memberitahukan salah jenis dan/atau jumlah barang ekspor yg mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan ekspor	Pasal 82 ayat 6	UU NO. 17 Tahun 2006
60	Ditemukan adanya kekurangan pembayaran BM dalam audit kepabeanan karena salah pemberitahuan jumlah dan/atau jenis barang	Pasal 86 A	UU NO. 17 Tahun 2006
61	Tidak melunasi cukai melewati jangka waktu pembayaran berkala	Pasal 7 A ayat 7	UU NO. 39 Tahun 2007
62	Tidak melunasi cukai melewati jatuh tempo penundaan	Pasal 7 A ayat 8	UU NO. 39 Tahun 2007
63	Melanggar ketentuan tentang tidak dipungutnya cukai	Pasal 8 ayat 3	UU NO. 39 Tahun 2007
64	Melanggar ketentuan tentang pembebasan cukai	Pasal 9 ayat 3	UU NO. 39 Tahun 2007
65	membayar utang cukai, kekurangan cukai, denda melewati jangka waktu	Pasal 10 ayat 2A	UU NO. 39 Tahun 2007
66	Menjalankan kegiatan tanpa memiliki ijin (NPPBKC)	Pasal 14 ayat 7	UU NO. 39 Tahun 2007
67	Tidak menyelenggarakan pembukuan yang diwajibkan	Pasal 16 ayat 4	UU NO. 39 Tahun 2007
68	Tidak melakukan pencatatan yang diwajibkan	Pasal 16 ayat 5	UU NO. 39 Tahun 2007
69	Tidak memberitahukan BKC yang selesai dibuat	Pasal 16 ayat 6	UU NO. 39 Tahun 2007
70	Tidak melaksanakan ketentuan pembukuan sesuai pasal 16A	Pasal 16 B	UU NO. 39 Tahun 2007
71	Kedapatan kekurangan / kelebihan BKC dari batas kelonggaran	Pasal 23 ayat 2	UU NO. 39 Tahun 2007
72	Mengeluarkan BKC dari pabrik atau Tempat Penimbunan tanpa pemberitahuan dan tidak dilindungi dokumen Cukai	Pasal 25 ayat 4	UU NO. 39 Tahun 2007
73	Memasukkan BKC ke pabrik atau Tempat Penimbunan tanpa pemberitahuan dan tidak dilindungi dokumen Cukai	Pasal 25 ayat 4A	UU NO. 39 Tahun 2007
74	Tidak melaporkan pemindahan BKC karena keadaan darurat	Pasal 26 ayat 3	UU NO. 39 Tahun 2007
75	Mengangkut BKC yang belum dilunasi cukainya tanpa dilindungi dokumen Cukai	Pasal 27 ayat 3	UU NO. 39 Tahun 2007
76	Mengangkut BKC tertentu, walaupun sudah dilunasi cukainya, tanpa dilindungi dokumen Cukai	Pasal 27 ayat 4	UU NO. 39 Tahun 2007

77	Melekatkan Pita Cuka pada BKC tidak sesuai yang diwajibkan, mengakibatkan kekurangan pembayaran cukai	Pasal 103 huruf (e)	UU NO. 17 Tahun 2006
78	Menyimpan barang di Tempat Penimbunan selain BKC yang diizinkan	Pasal 31 ayat 3	UU NO. 39 Tahun 2007
79	Menyimpan / menyediakan Pita Cukai bekas pakai	Pasal 32 ayat 2	UU NO. 39 Tahun 2007
80	Menyimpan / menyediakan pengemas BKC bekas dengan Pita Cukai yang masih utuh	Pasal 32 ayat 2	UU NO. 39 Tahun 2007
81	Menyebabkan pejabat Bea dan Cukai tidak dapat melaksanakan pemeriksaan	Pasal 35 ayat 4	UU NO. 39 Tahun 2007
82	Tidak menyediakan tenaga / peralatan atau menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen saat pemeriksaan	Pasal 36 ayat 2	UU NO. 39 Tahun 2007
83	Menghalangi Pejabat Bea dan Cukai untuk menghentikan, memeriksa saran pengangkut dan memeriksa BKC di atasnya	Pasal 37 ayat 4	UU NO. 39 Tahun 2007
84	Tidak dapat menunjukkan dokumen cukai / pelengkap cukai	Pasal 37 ayat 4	UU NO. 39 Tahun 2007
85	Menghalangi audit cukai	Pasal 39 ayat 4	UU NO. 39 Tahun 2007
86	Salah memberitahukan barang yang dilarang/ dibatasi yg tidak memenuhi syarat-syarat diimpor / diekspor	Pasal 53 Ayat 3	UU NO. 17 Tahun 2006
87	Tidak memberitahukan dan /atau memberitahukan secara tidak benar barang yg dilarang atau dibatasi diimpor atau diekspor	Pasal 53 Ayat 4	UU NO. 17 Tahun 2006
88	Tidak tercantum dalam UU Kepabeananan dan Cukai (Peraturan Instansi Lain)	-	-

Catatan :